



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA SKETSA YANG
DIUNGGAH DI *WEBSITE***

*LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHTED WORKS SKETCH IS UPLOADED
ON THE WEBSITE*

Oleh

IMAM MULYANTO

NIM. 100710101331

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA SKETSA YANG
DIUNGGAH DI *WEBSITE***

***LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHTED WORKS SKETCH IS
UPLOADED ON THE WEBSITE***

**IMAM MULYANTO
NIM. 100710101331**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTO

**“Pendidikan Adalah Bukan Berapa Banyak Yang Anda Telah Menghafal,
Atau Tentang Berapa Banyak Yang Anda Tahu. Ini Bisa Di Bedakan
Antara Apa Yang Anda Tahu Dan Apa Yang Anda Tidak”¹**

(Anatole France)



¹ Napsirudin, dkk. *Pelajaran Pendidikan Seni Untuk Kelas 1 SMU*, (Jakarta : Yudhistira Grafika, 2003).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tuaku Bapak Ardian dan Ibu Sohati tercinta, Kakak-kakakku dan ponakan-ponakanku semuanya. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan, kepercayaan dan ketulusan doa yang tiada henti ;
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;
3. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupanku;
4. Agama, Bangsa, dan Negara ku tercinta.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA SKETSA YANG
DIUNGGAH DI *WEBSITE***

***LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHTED WORKS SKETCH IS
UPLOADED ON THE WEBSITE***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember


**IMAM MULYANTO
NIM. 100710101331**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 07 APRIL 2015

Oleh :
Pembimbing



MARDIHANDONO, S.H., M.H.
NIP:196312011989021001

Pembantu Pembimbing



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA SKETSA YANG
DIUNGGAH DI WEBSITE**

*LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHTED WORKS SKETCH IS
UPLOADED ON THE WEBSITE*

Oleh :

IMAM MULYANTO
NIM. 100710101331

Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP:196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP:198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Kamis
tanggal : 12
bulan : November
tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



EDI WAHJUNI S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

Sekretaris




PRATIWI PUSPITO ANDINI, S.H., M.H.
NIP: 198210192006042001

Anggota Penguji

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP: 196312011989021001



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inam Mulyanto

NIM : 100710101331

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA SKETSA YANG DIUNGGAH DI WEBSITE"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,



IMAM MULYANTO
NIM. 100710101331

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA SKETSA YANG DIUNGGAH DI WEBSITE”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembantu Dekan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi dan menjadi Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan bimbingan dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Ketua Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ; Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas pendidikan formal maupun informal dan motivasi yang bapak dan ibu berikan;
7. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
8. Kedua orang tuaku penulis haturkan hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk doa, kasih sayang, perjuangan, kesabaran, dukungan, kepercayaan dan pengorbanannya selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar Sarjana Hukum;
9. Kakak-kakakku dan ponakan-ponakanku terima kasih atas segala dukungan, harapan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
10. Teman-teman KKN di desa Sabrang Tahun 2014, Mugar Bakti Handoyo, Diah Ayu Kusumaningrum, Anisa Rofiul Ulum, Mukrimah, Irna Trifani, Hesti NurHayati, Muhamad Abul Basyar Imanullah, Vembri Pursanto, dan Buk dokter yang manis Maulida Nusantari terima kasih atas kekompakan, kebersamaan, dan kerja kerasnya selama KKN;
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010, semuanya, yang selalu hadir dengan senyum tawa dalam menimba ilmu;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 12 November 2015

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat terutama di bidang perekonomian, industri dan teknologi membuat manusia berfikir inovatif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya seseorang atau kelompok yang menghasilkan karya-karya cipta dari hasil olah kerja atau kemampuan intelektual dan hal tersebut memerlukan suatu perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap KI (Kekayaan Intelektual) khususnya di bidang hak cipta (*Copyright*) yang di dalamnya terkandung hak-hak eksploitasi dan hak-hak moral perlu lebih ditingkatkan. Peningkatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan iklim lebih baik bagi berkembangnya teknologi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Demikian halnya dengan karya cipta seni rupa gambar dalam hal ini berupa sketsa yang masih belum mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas dan cenderung dipandang sebelah mata. Terlebih lagi pada perkembangannya, media untuk menyebarkan dan mengumumkan hasil karya sangatlah mudah dan yang paling populer pada saat ini adalah media internet atau *website*. Lemahnya perlindungan hukum KI di khawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi dan kepentingan komersialisasi yang tidak bertanggung jawab.

Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Apakah setiap karya cipta sketsa yang diunggah di *website* mendapatkan perlindungan hukum? (2) Apa akibat hukum dari pengunduhan karya cipta sketsa yang diunggah di *website*? (3) Apa upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pencipta sketsa jika terjadi suatu sengketa terhadap karya cipta sketsa yang diunggah di *website*? Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah setiap karya cipta yang diunggah di *website* belum tentu mendapatkan perlindungan hukum, karena berdasarkan pasal 50 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan “*setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum dan keamanan negara*”. Berdasarkan pasal tersebut dapat penulis artikan bahwa setiap karya cipta yang hendak diunggah di *website* harus memperhatikan pasal tersebut. karena Pelanggaran terhadap karya cipta sketsa bisa terjadi dimana saja termasuk karya cipta sketsa yang diunggah di *website* hal ini terjadi karena kurang sadarnya sebagian pihak tak bertanggung jawab dan juga padanya pihak

yang menggunakan karya cipta orang lain untuk kepentingan pribadi dan terlebih mengkomersialkannya sehingga hal tersebut dapat merugikan pencipta aslinya. Maka diperlukan suatu bentuk perlindungan diantaranya adalah perlindungan hukum preventif yang merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Dan perlindungan hukum secara represif adalah dengan penetapan sanksi hukum. Penyelesaian sengketa dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase) yang merupakan penyelesaian secara musyawarah antara pihak yang bersengketa sedangkan jalur litigasi penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Pengadilan Niaga.

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu perlunya pendidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat, penegakan hukum di bidang KI dapat dilakukan dengan lebih maksimal pemerintah hendaknya lebih mensosialisasikan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mempunyai peluang pengembangan dan pelembagaan untuk diterapkannya metode perundingan ini dalam menyelesaikan sengketa. Perlunya penyuluhan hukum mengenai pemahaman tentang prosedur pendaftaran secara rinci, mencakup manfaat, proses, persyaratan dalam pendaftaran Hak Cipta khususnya karya cipta sketsa yang dilaksanakan oleh pihak yang pemerintah dalam hal ini adalah pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perlindungan Hukum	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	8
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	10
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	11
2.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual	11
2.2.2 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual	12
2.3 Hak Cipta	14
2.3.1 Pengertian Hak Cipta	14
2.3.2 Fungsi Hak Cipta	15
2.3.4 Pendaftaran Ciptann	18
2.4 Sketsa	19
2.4.1 Pengertian Sketsa	19
2.4.2 Unsur-Unsur Sketsa	20
2.5 <i>Website</i>	21
2.5.1 Pengertian <i>Website</i>	21
2.5.2 Pengertian Mengunggah	22
2.5.3 Manfaat <i>Website</i>	23
BAB 3. PEMBAHASAN	25
3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Sketsa Yang Diunggah Di <i>Website</i>	25
3.2. Akibat Hukum Dari Pengunduhan Karya Cipta Sketsa Yang Di Unggah Di <i>website</i>	34
3.3. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Bagi Pencipta Sketsa Jika Terjadi Suatu Sengketa Terhadap Karya Cipta Sketsa Yang Diunggah Di <i>Website</i>	45
BAB 4. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menciptakan sebuah hasil karya cipta bukanlah hal mudah dilakukan seseorang. Orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru yang bukan karyanya. Apabila hendak memperbanyak ada sopan santunnya yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya.²

Permasalahan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual yang selanjutnya oleh penulis disebut KI saat ini telah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki kepentingan melindungi hasil-hasil ekspor mereka khususnya produk-produk industri kreatif berbasis KI. Hukum juga memegang peranan penting dalam hal penyelesaian konflik ataupun sengketa yang terjadi karena perbedaan kepentingan tersebut yang dapat diterima dunia dan memiliki kemampuan sistem menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah (*quick and lower in time money to the parties*) ataupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*).³ Banyak negara di dunia ini mulai menyadari peran penting pengembangan industri kreatif berbasis HKI karena beberapa alasan:⁴

1. industri kreatif tidak bergantung pada sumber daya alam;
2. industri kreatif bersifat terbarukan;
3. industri kreatif dapat menjadi sumber devisa utama;
4. industri kreatif dapat memberi nilai tambah terhadap produk barang dan jasa;

²Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010), hlm. 12.

³*Ibid*, Hlm.13.

⁴Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 13.

5. industri kreatif dapat mengangkat citra dan harga diri bangsa;
6. industri kreatif tergolong industri yang bersih karena tidak mengotori lingkungan;
7. industri kreatif mampu menyerap banyak tenaga kerja;
8. industri kreatif dapat mendorong semangat kreativitas anak bangsa;
9. industri kreatif dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral bangsa.

Sketsa yang merupakan salah satu hasil karya cipta dalam kelompok seni rupa gambar kurang mendapat perhatian dari masyarakat luas dan cenderung disamakan dengan lukisan walaupun pada dasarnya sketsa adalah salah satu bentuk karya seni yang dapat berdiri sendiri. Sama halnya ini dengan perbedaan *music major* dan *music indie* yang bagi sebagian orang menganggapnya sama. Ketidakjelasan suatu peraturan dikhawatirkan menjadi salah satu faktor penyebab penurunan minat pencipta sketsa yang selanjutnya penulis sebut “pencipta” untuk berkarya. Walaupun dalam penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah tercantum sketsa sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi, Akan tetapi dengan perkembangan zaman yang cepat telah muncul berbagai media untuk mengumumkan hasil karya ciptanya supaya diketahui oleh semua orang didunia. Salah satu media tersebut adalah internet yang memegang peranan penting dalam sosialisasi masyarakat saat ini. Bahkan Semua orang dapat membuat tempatnya sendiri di internet yaitu dengan membuat situsnya sendiri atau lebih dikenal dengan *website* untuk berbagi informasi kepada semua orang. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pencipta akan lebih memanfaatkan internet untuk media mengumumkan hasil karyanya

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA SKETSA YANG DIUNGGAH DI WEBSITE”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah setiap karya cipta sketsa yang diunggah di *website* mendapatkan perlindungan hukum?
2. Apa akibat hukum dari pengunduhan karya cipta sketsa tanpa hak yang diunggah di *website*?
3. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pencipta sketsa jika terjadi suatu sengketa terhadap karya cipta sketsa yang diunggah di *website*?

1.3. Tujuan Penulisan

Di dalam Setiap cara penulisan karya ilmiah harus didapatkan kegunaan yang jelas untuk apa karya ilmiah itu ditulis serta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang ada di dalam masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai apakah setiap pengunggahan karya cipta di *website* mendapatkan perlindungan hukum dan juga bagaimana bentuk perlindungan hukumnya.

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang akan ditimbulkan apabila terjadi sebuah pelanggaran terhadap karya cipta sketsa yang diunggah di *website* secara tanpa hak.
3. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran yang ditimbulkan oleh pengunduhan karya cipta sketsa yang diunggah di *website*.

1.4. Metode Penelitian

Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan secara tepat dan benar. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁶ Di dalam skripsi ini pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yang meliputi:

⁶*Ibid*, hlm. 93.

⁷*Ibid*, hlm. 93.

⁸*Ibid*, hlm. 137.

⁹*Ibid*, hlm. 141.

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publiasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Bahan Hukum sekunder yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya menggunakan buku-buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isu hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat di peroleh melalui internet, kamus, atau pun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum

¹⁰*Ibid.*

internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian hukum, yaitu:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus.¹² Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹¹*Ibid*, hlm. 171.

¹²*Ibid*.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.¹³

Menurut R. Soeroso, “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”.¹⁴

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas

¹³ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 24.

¹⁴*Ibid.*

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kemudian di dalam pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen juga menyatakan; “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon dikenal dalam 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian tujuan dari perlindungan hukum preventif yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa, sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁵

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief adalah: terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).¹⁶

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.¹⁷

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.2.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 54.

¹⁷ <http://www.klinikhukum.com> , *perlindungan hukum* , diakses tanggal 01 november 2014 pukul 23.26 Wib.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Perlindungan hukum dapat dipergunakan dan dilaksanakan secara baik apabila melihat makna yang terdapat dalam pengertian perlindungan hukum yang telah dibahas sebelumnya, yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

- a. Unsur tindakan melindungi;
- b. Unsur adanya pihak yang melindungi dan yang dilindungi;
- c. Unsur cara melindungi;

Dalam hal ini ada beberapa cara perlindungan secara hukum yang dapat diterapkan, antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Membuat suatu peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 1. Memberikan hak dan kewajiban.
 2. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Penegakan peraturan (*by the law inforcement*), yang melalui:
 1. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*Preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
 2. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*Repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara memberikan sanksi hukuman dan penjara.
 3. Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*Curative Recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

Mengamati dari unsur-unsur perlindungan hukum diatas, maka suatu hukum yang bersifat memaksa dapat ditegakkannya suatu hukum. Hal ini diharapkan menjamin suatu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Agar keseimbangan dalam masyarakat tidak terjadi suatu kesewenang-wenangan antara

¹⁸R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 24.

¹⁹*Ibid.*

pihak yang memiliki kekuasaan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri.²⁰

2.2 Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual sering disebut dengan singkatan KI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right*. Istilah tersebut terdiri atas dua kata kunci, yaitu Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²¹

Selain istilah *intellectual property* juga dikenal dengan istilah '*intangible property*', '*creative property*' dan '*incorporeal property*'. Di Perancis orang menyatakannya sebagai '*propriete intellectuelle*' dan '*propriete industrielle*'. Di Belanda biasa disebut 'milik intelektual' dan 'milik perindustrian'.²²

Menurut Akbar Kurnia Wahyudi KI (sebagai terjemahan harfiah dari : *intellectual Property Right*) merupakan :

"...body of law concened with protectingboth creative effort and economic invesmentin kreatif effort.' KI biasanya dipilah dalam kedua kelas : Hak Cipta serta Hak yang Bersangkutan dengan Hak Cipta (*neighboring right*) dan Hak Milik Industri : Hak Paten, Merek dan lain sebagainya. Pasca GATT/WTO yang menelurkan gagasan dalam *TRIPS Agreement* banyak yuris yang tidak terlalu mengkotak-kotakan KI sedemikian. Terutama di Indonesia sistem KI telah

²⁰ <http://pdfdatabase.com/index.php?definisi+perlindungan+hukum>, unsur-unsur perlindungan hukum ,diakses pada tanggal 1 November 2014, pukul 08.52 WIB

²¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 38.

²² *Ibid* . hlm. 19.

berkembang menjadi 7 (tujuh) bentuk perlindungan yaitu : Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Peerlindungan Varietas Tanaman.²³

Menurut Suyud Margono, secara substantif pengertian KI sebagai berikut : Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran tersebut diatas memberikan penjelasan bahwa KI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya Jadi, pemahaman mengenai KI karena merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.²⁴

2.2.2 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi KI dikenal istilah ‘pencipta’ dan/atau ‘penemu’. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri.²⁵

Terkait dengan masalah ruang lingkup KI ini, menurut Negara Anglo Saxon, KI diklasifikasikan menjadi hak cipta (*copyrights*) dan hak milik perindustrian (*industrial property rights*). Dari hak cipta tersebut dapat diturunkan lagi menjadi hak turunan (*neighbouring rights*). Contoh dari hak turunan ini misalnya adalah sinetron yang diambil dari suatu buku atau novel.²⁶

Ruang lingkup KI yang berupa Hak Kekayaan Industri antara lain meliputi hak atas:²⁷

²³ Akbar Kurnia Wahyudi, *Masalah perlindungan HKI bagi Tradisional Knowledge*, (Yogyakarta : Tinta Media Pratama, 2004), hlm. 18.

²⁴ *Ibid*, hlm.3-4

²⁵ *Ibid*, hlm. 17.

²⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah , *Op. Cit.*, hlm. 52.

²⁷ <https://www.tanyahukum.com>, *ruang lingkup hak kekayaan intelektual*, diakses tanggal 25 Desember 2014 Pukul 22:24 Wib.

1. Paten dan Paten Sederhana
2. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
5. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
6. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Penggolongan KI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis yang berdasarkan asas *first to born*, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.²⁸

Mengingat perlu dilindunginya KI karena dengan adanya KI pengembangan industri kreatif akan semakin berkembang dengan pesat. Maka munculah lima teori dasar perlindungan KI, yaitu :²⁹

1. *Reward Theory*

Reward Theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

2. *Recovery Theory*

Recovery Theory menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan

²⁸ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, hlm.18-19.

²⁹ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung, Oase Media, 2010), hlm.19-20.

karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. *Incentive Theory*

Dalam *Incentive Theory* dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4. *Risk Theory*

Dalam *Risk Theory* dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. KI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dalam *Economic Growth Stimulus Theory* diakui bahwa perlindungan atas KI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau KI yang efektif.

1.3. Hak Cipta

1.3.1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta mula-mula diusulkan oleh St. Moh Syah pada tahun 1951 di Bandung dalam kongres kebudayaan yang kemudian diterima oleh kongres tersebut sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas lingkup pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Auteursrecht*³⁰

Secara bahasa hak cipta berasal dari bahasa Inggris *copyright* yang dalam terjemahannya (*to*) *copy*, yang dapat diartikan untuk menggandakan dan *right* yang berarti hak. Dengan demikian jika dilihat secara bahasa, *copyright* pada

³⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

prinsipnya adalah hak untuk menggandakan atau menyebarkan suatu hasil karya. Dalam bahasa Indonesia *copyright* secara tidak cermat dapat diartikan sebagai hak cipta³¹.

Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa hak cipta merupakan “*hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Berdasarkan pengertian hak cipta yang menganut prinsip *deklaratif*. Maka kita akan menemukan unsur-unsur yang terkandung didalam hak cipta, dan unsur-unsur tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :³²

1. Hak untuk mengumumkan (*publishing rights*)
2. Hak untuk memperbanyak (*reproduction rights*)
3. Hak memberikan ijin untuk memperbanyak dan atau mengumumkan (*assignment rights*)

Menurut M. Hutauruk ada dua unsur penting yang ada dalam rumusan pengertian hak cipta, yakni :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atas nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).³³

2.3.2 Fungsi Hak Cipta

Fungsi hak cipta itu sendiri secara garis besar adalah untuk melindungi hak-hak para pencipta yang sepatutnya didapat oleh para pencipta itu sendiri. Menurut Ajib Rosidi fungsi sosial dalam arti sempit “lebih dari hak milik yang manapun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya

³¹ www.wikipedia.com, *hak cipta*, diakses tanggal 22 desember 2014 Pukul 01:03 Wib

³² *Ibid*, hlm. 23.

³³ M. Hutauruk, *pengaturan hak cipta nasional*, (Jakarta : Erlangga, 1997), hlm. 60.

dalam masyarakat dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itu pula hak cipta berfungsi sosial”. Sedangkan dalam arti luas seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan umum menghendaki.³⁴ Tidak beda halnya seperti hak milik lainnya, hak hak cipta sebagai hak milik immaterial disamping ia mempunyai fungsi tertentu, ia juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. Antara lain dapat disebutkan :³⁵

1. Hak Cipta adalah Hak Khusus

Hak cipta dapat diartikan sebagai hak khusus karena hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak dan orang lain dilarang menggunakannya kecuali atas ijin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima dari pencipta tersebut (pemegang hak) dan bahwa orang lain tersebut dikecualikan dari penggunaan hak tersebut.

2. Hak Cipta Berkaitan dengan Kepentingan Umum

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa hak cipta merupakan hak istimewa. Tetapi ada batasan-batasan tertentu bahwa hak cipta harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

3. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih dan dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (2) . Pengalihan dalam Hak Cipta secara umum dikenal dengan dua macam cara, yaitu :

- a. *Transfer/assignment* merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak atau orang lain. Diantaranya bisa terjadi karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁴ Ajib Rosidi, *pandangan terhadap Hak Cipta*, (jakarta : Djambatan, 1994), hlm. 6.

³⁵ *Ibid*, hlm. 7.

b. *License* merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian ijin atau persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penulis mengambil contoh perjanjian lisensi.

4. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma *principle of specification* dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh beberapa hal berikut :³⁶

- a. Waktu, misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun.
- b. Jumlah, misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun.
- c. Geografis, menunjukkan tempat produksinya suatu hak cipta.

Di dalam penjelasan sebuah fungsi tidak lepas dari munculnya sebuah hak-hak yang bisa dinikmati bagi pencipta, dan hak-hak tersebut muncul bersamaan dengan munculnya hasil karya itu sendiri. Yang kita ketahui bersama bahwa terdapat dua macam hak, antara lain: ³⁷

1. Hak ekonomi (*economy rights*)

Merupakan hak yang mempunyai nilai berupa uang, biasanya dapat dialihkan dan eksploitasi secara ekonomis.

2. Hak Moral (*moral rights*)

Adalah hak yang timbul sebagai akibat sifat yang manunggal antara ciptaan dan pencipta itu sendiri atau dapat berupa integritas dari si pencipta. Dalam ilmu hukum hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, dimana hak moral tersebut mempunyai dua asas, yaitu :

- a. *Droit de paternite*, pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya.
- b. *Droit au respect*, pencipta berhak mengubah judul maupun isi ciptaannya sehingga ia berhak mengajukan keberatan atas penyimpangan, perusakan, atau tindakan lain karyanya.

³⁶*Ibid*, hlm. 8.

³⁷*Ibid*, hlm. 18.

2.3.4 Pendaftaran Ciptaan

Ketentuan pendaftaran ciptaan yang telah diatur dalam Pasal 64-78 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk mengatur pendaftaran ciptaan agar dapat menciptakan ketertiban keteraturan masyarakat dibidang hak cipta terutama dari segi administrasi. Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran ciptaan bukan suatu kewajiban karena bukan untuk memperoleh hak cipta, oleh karena itu penyelenggara pendaftaran ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk ciptaan yang telah terdaftar. Dan tujuan pendaftaran ciptaan dari segi pemerintah sebenarnya untuk memberikan dokumen atau surat-surat yang menyangkut pendaftaran tersebut.³⁸

Dalam pendaftaran ciptaan hanya mengenal pemeriksaan administratif sedangkan pemeriksaan substantif tidak dikenal, karena pendaftaran ciptaan ditujukan untuk memperoleh hak cipta. Pemeriksaan administrasi dilakukan untuk menentukan lengkap tidaknya persyaratan yang telah ditentukan. Apabila dari kesemua persyaratan sudah lengkap maka pada saat itu juga pendaftaran ciptaan telah dilakukan.³⁹

Pendaftaran hak cipta berfungsi sebagai penanda hak cipta dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu pemberitahuan hak cipta (*copyrights notice*) yang dilambangkan dengan huruf “c” didalam lingkaran atau *copyrights*, yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi misalnya dengan edisi baru dan hak ciptanya didaftarkan ulang, maka akan tertulis beberapa angka tahun. Pemberitahuan tersebut bertujuan untuk memberitahukan bagi calon ataupun pengguna ciptaan bahwa hak cipta tersebut berhak cipta.⁴⁰

³⁸ Gatot Supramono, *Loc.Cit.*, hlm. 34

³⁹ *Ibid*, hlm. 37

⁴⁰ Gatot Supramono, *Loc.Cit.*, hlm. 35.

2.4. Sketsa

2.4.1. Pengertian Sketsa

Sketsa adalah seni yang pertama lahir, lihatlah lukisan – lukisan kuno yang terdapat di gua-gua Altamira di Perancis Selatan, demikian juga pada gua-gua Leang-leang Sulawesi Selatan dan gua Abba di Irian Barat merupakan garis sketsa yang magis. Pendapat ini diperkuat lagi dengan pendapat seorang kritikus terkenal Herbert Read berkata “Sesungguhnya dari libatan historis, jenis seni rupa yang pertama adalah jenis senirupa dari gua-gua, bermula dari garis-garis kontur. Seni rupa bertolak dari keinginan untuk menggaris-garis. Istilah sketsa sering kita temui dalam banyak hal, tidak hanya dalam wilayah seni rupa, utamanya seni lukis.”⁴¹

Dalam sumber lain mengatakan Sketsa merupakan gambaran atau lukisan yang kasar ringan, semata-mata garis besar atau belum selesai. Kadang kala hanya digunakan sebagai pengingat-ingat saja. Sketsa atau sket (*sketch*) secara umum dikenal sebagai bagan atau rencana bagi sebuah lukisan. Dalam pengertian itu, sketsa lebih merupakan gambar kasar, bersifat sementara, baik diatas kertas maupun diatas kanvas, dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai lukisan.⁴²

Menurut Putu Wijaya. Sketsa atau sket (*sketch*) secara umum dikenal sebagai bagan atau rencana bagi sebuah lukisan. Dalam pengertian itu, sketsa lebih merupakan gambar kasar, bersifat sementara, baik di atas kertas maupun di atas kanvas, dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai lukisan. Mengingat sederhana penampilannya, sketsa lebih merupakan “persiapan” dari lukisan yang akan datang.⁴³

Menurut Meyers sketsa merupakan gambar catatan. Ia membedakannya dengan gambar karya lengkap dan gambar karya studi. Dalam karya studi, gambar merupakan eksplorasi teknis atau bentuk untuk penyelesaian lukisan, patung, dan lain-lain. Biasanya penggambarannya menyoroti rincian dari bagian-bagian

⁴¹ www.wordpress.com, *sketsa sejarah*, diakses 15 desember 2014 Pukul 21:37 Wib.

⁴² <https://grafirathy.wordpress.com>, *pengertian sketsa*, diakses 15 Desember 2014 Pukul 01:33 Wib.

⁴³ Bentara Budaya Jakarta, *Garis dan Warna: Proses Kreatif Ipe Ma'roef*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 8.

tertentu, misalnya anatomi kepala, tangan atau bahu, draperi, dan sebagainya dalam mempelajari bentuk orang. Gambar semacam ini misalnya, dikerjakan oleh Leonardo da Vinci dan Michael Angelo.

Bagi Fajar Sidik garis atau penggarisan merupakan unsur yang paling menonjol dalam seni lukis, namun pada dasarnya terdapat perbedaan antara sketsa dengan lukisan. Ada ungkapan yang menarik yang disampaikan oleh Kusnadi, seorang seniman dan kritikus seni rupa. Sketsa ibarat gesekan biola tunggal, sedangkan lukisan merupakan sebuah orkes yang lengkap. Ungkapan ini menyatakan dua hal, pertama, sketsa sebagai ungkapan estetis dihadirkan secara sangat sederhana karena menggunakan garis secara hemat dan selektif.⁴⁴

2.4.2. Unsur-Unsur Sketsa

Menurut beberapa ahli mengungkapkan ada beberapa unsur yang terdapat dalam sketsa yang merupakan pewujudan emosi dari seorang seniman sketsa atau dalam hal ini penulis sebut pencipta sketsa, diantaranya :⁴⁵

1. Titik adalah sebuah bintik yang ada pada seni rupa lukisan maupun sketsa, baik itu banyak maupun sedikit tetap juga disebut dengan “titik”.
2. Garis merupakan goresan atau batas limit dari suatu benda, ruang, warna texture, dan lainnya.
3. Bidang dalam seni rupa merupakan salah satu unsur seni rupa yang terbentuk dari hubungan beberapa garis. Pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk suatu bidang yang melingkupi dari beberapa sisi
4. Bentuk menurut bahasa dapat diartikan sebagai sebuah bangun (*shape*) atau bentuk plastis (*form*) . Bangun ialah bentuk yang polos, seperti yang terlihat oleh mata sekedar untuk untuk menyebut sifatnya yang bulat,
5. Ruang dalam karya seni rupa sketsa, ruang dapat mengacu pada luas pada bidang gambar. Unsur ruang atau kedalaman pada karya dua dimensi

⁴⁴ Setohandoko.blogspot.com , *unsur-unsur sketsa*, diakses 15 Desember 2014 Pukul 21:33 Wib.

⁴⁵ Harry Fauzi, *Kerajinan dan Kesenian Seni Rup*, (Bandung: Djatnika,1999), hlm. 8.

diperoleh melalui oleh kesan penggambaran yang pipih, datar, menjorok, cembung, jauh, dekat dan lain sebagainya.

6. Warna dalam teorinya berdasarkan cahaya dapat dilihat melalui tujuh *spectrum* warna dalam ilmu fisika seperti halnya warna pelangi. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam teori warna pigmen diantaranya : warna primer, warna sekunder dan warna tersier.⁴⁶
7. Tekstur merupakan sifat dan keadaan dari suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni rupa.
8. Gelap terang suatu objek bisa memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagiannya. Adanya perbedaan intensitas cahaya akan menimbulkan kesan mendalam.

2.5. Website

2.5.1 Pengertian Website

Pada dasarnya *Website* adalah sebuah cara untuk menampilkan diri Anda di Internet. *Website* Anda adalah sebuah tempat di Internet, siapa saja di dunia ini dapat mengunjunginya, kapan saja mereka dapat mengetahui tentang diri Anda, memberi pertanyaan kepada Anda, memberikan anda masukan atau bahkan mengetahui dan membeli produk Anda.⁴⁷

Secara makna sebuah *Website* adalah sekumpulan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. *Website* merupakan sebuah komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi oleh orang lain. Situs *web* atau seringkali disingkat dengan istilah situs adalah sejumlah halaman *web* yang memiliki topik saling terkait terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis berkas lainnya.⁴⁸ Sebuah situs *web* biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah

⁴⁶ <https://www.dzakibelajar.blogspot.com> ,unsur-unsur seni rupa, diakses tanggal 23 desember 2014 Pukul 23:00 Wib.

⁴⁷ <http://www.techscape.com> . pengertian website, di akses tanggal 18 februari Pukul 00:23 Wib.

⁴⁸ Abdul Razaq dan Bachrul Ulum Rully, *Belajar Singkat Mahir Internet*, (Surabaya: Penerbit Indah,2011), hlm.23.

server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik diinternet disebut pula sebagai *World Wide Web*.

2.5.2 Pengertian Mengunggah

Mengunggah adalah proses mengirim data (umumnya berbentuk berkas) dari komputer pribadi ke suatu sistem seperti *server web*, *server* atau sistem serupa lainnya yang kemudian akan dipublikasikan di internet baik secara pribadi atau umum.⁴⁹ Unggah adalah juga proses transmisi sebuah *file* dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya dengan arah yang berkebalikan dengan *download*. Dari internet, *user* yang melakukan proses unggah adalah proses dimana user mengirimkan *file* ke komputer lain yang memintanya. *User* yang men-*share* gambar, foto dengan yang user yang lainnya di *bulletin board system* (BBS), mengunggah *file* ke BBS. Arti istilah Unggah dianggap berkaitan erat dengan pengertian berikut Mengirim *file* dari komputer Anda ke komputer lain. Kegiatan pengiriman data (berupa *file*) dari komputer lokal ke komputer lainnya yang terhubung dalam sebuah *network*. Secara umum unggah dapat diartikan proses transmisi data dari komputer *client*/pemakai ke internet.⁵⁰

Dalam setiap melakukan pengunggahan perlu diperhatikan pasal 50 Undang-undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta yang menjelaskan.

Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum dan keamanan negara.

2.5.3. Manfaat Website

Semua orang menggunakan *Web* untuk segala sesuatu mulai dari pekerjaan sekolah sampai dengan memesan makanan karena prosesnya yang cepat, murah, mudah & menyenangkan! Anda tidak perlu meninggalkan meja Anda. Bahkan orang yang suka belanja sekalipun mencari produk yang diinginkan

⁴⁹ *Ibi.*, hlm. 27.

⁵⁰ <https://indo.wordpress.com>, *upload dan pengertiannya*, diakses 15 Desember 2014 Pukul 00:27 Wib.

di *Web*. Kini mereka berusaha mencari produk atau servis Anda, tempat pertama yang mereka cari adalah di *Web* dan jika mereka tidak dapat menemukan produk dan servis Anda di *Web*, kemungkinan besar mereka akan menemukan kompetitor Anda yang sudah memiliki *Website*.

Beberapa alasan mendasar atau utama mengapa perusahaan bahkan individu membuat atau ingin memiliki sebuah *Website* atau situs internet, diantaranya adalah :⁵¹

1. Publikasi bisnis, jasa dan produk ke jutaan (bahkan miliaran) calon konsumen dan menaikkan penjualan bahkan Menjalani bisnis dengan partner dari luar negeri.
2. Update informasi dengan cepat dan mudah dan Menghemat biaya komunikasi dan administrasi.
3. Beriklan dan menyampaikan informasi tanpa henti 24 jam sehari. Edukasi klien dan calon klien tentang produk atau jasa yang anda berikan dan outlet Perusahaan tambahan di dunia maya.
4. Brand Awareness dengan cara iklan di website terkemuka atau dengan tukar link sehingga mempermudah klien dalam melakukan bisnis. Meningkatkan kepercayaan atas bisnis yang anda berikan. Desain dan isi website dapat mencerminkan keseriusan anda atau perusahaan anda.
5. Bonafiditas naik. Kartu nama tidak lagi hanya berisi kontak alamat, telepon dan email tapi ditambah dengan alamat website anda.
6. Resiko kehilangan calon klien atau resiko klien kehilangan informasi dapat lebih ditekan seminim mungkin.
7. Mempermudah kerja manusia untuk belanja secara online
8. Untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh seseorang yang langsung dapat diakses dari internet.
9. Sebagai media penyimpanan yang paling mudah dan dapat diakses dari mana saja. Karena dengan Website kita dapat

⁵¹ <http://www.techscape.com>. manfaat website bagi perusahaan, di akses tanggal 18 februari 2015 Pukul 00:45 Wib.

menyimpan data-data pribadi kita yang bisa sewaktu-waktu diakses dimanapun kita berada selama terhubung dengan internet.

10. Sebagai alternatif media pemberitaan online oleh sebagian perusahaan penyiaran berita yang mempermudah para pencari berita untuk memperoleh berita yang aktual dimana saja.

Hal-hal diatas merupakan sebagian dari manfaat Website yang ada dan masih banyak lagi manfaat Website yang bisa kita temukan karena semakin berkembangnya teknologi internet dan Website jauh lebih cepat diakses, lebih mudah dimengerti dan efektif dalam hal biaya dibandingkan media lain. Anda dapat memasang artikel, gambar, detil produk atau segala macam informasi bahkan online store dan peta online yang dapat memandu klien ke kantor anda (dengan bantuan Google Map contohnya). Website dapat menjadi bagian penting promosi perusahaan dan strategi marketing . Pembuatan Website perlu menjadi agenda marketing yang serius. Lebih dari itu Website dapat meningkatkan bonafiditas perusahaan. sekali saja kita melupakan internet maka kita juga bisa dibilang akan tertinggal oleh yang lain mengenai perkembangan yang ada. Karena pada saat ini bisa dibilang bahwa internet dalah jendela dunia selain buku⁵².

⁵² <http://www.corainteraktif.com/>, pembuatan website dan keuntungan punya website, diakses tanggal 20 februari 2015 Pukul 23:33 Wib.

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Setiap Karya Cipta Sketsa Yang Diunggah Di *Website* Mendapatkan Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek-subyek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian ringkas dari *preventif* itu sendiri adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Sedangkan *represif* adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵²

Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberi rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban sebagai contoh adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dikhususkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta. Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.⁵³

Karya cipta yang merupakan hasil jerih payah dari sebuah perwujudan ide kedalam bentuk nyata agar dapat dinikmati sendiri maupun orang lain, perlu mendapatkan perlindungan hukum. Mengingat waktu, pemikiran dan biaya yang

⁵² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

⁵³ *Ibid*, hlm. 3.

dikeluarkan oleh seorang pencipta untuk menciptakan sebuah karya tersebut. Hal *relevan* yang menjadi ide dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya, bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran madzhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Teori ini berpengaruh pada negara-negara dengan sistem *civil law*. Menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Jadi hak cipta memiliki hak eksklusif atas suatu karya pencipta. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat. Selain teori alam, muncul kemudian teori utilitarian yakni dalam hal perlindungan hak-hak kekayaan tidak berwujud.

54

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak cipta merupakan hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Hak cipta tidak dapat dilakukan dengan cara penyerahan nyata karena ia mempunyai sifat manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud idenya. Istilah-istilah yang terdapat dalam hak cipta antara lain yaitu:⁵⁵

- a) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- b) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

⁵⁴ Abdul kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2007), hlm. 23.

⁵⁵ Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 89.

- c) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Tujuan sistem hak cipta ini adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.⁵⁶ Perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan saja sekadar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sehingga orang tidak akan merasa takut berkarya dikarenakan karya cipta yang dihasilkan nantinya tidak mendapat perlindungan hukum.⁵⁷

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi.⁵⁸

Selain itu Hak Cipta juga diatur di dalam Konvensi Internasional Hak Cipta, salah satunya ialah *Konvensi Bern (Berne Convention)* tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra tahun 1886 sebagaimana telah direvisi di Paris pada tahun 1971 merupakan pengaturan hak cipta pertama dalam bentuk perjanjian *multilateral*. *Berne Convention* telah memberikan aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka

⁵⁶ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 28.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 29.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 72.

waktu perlindungan hak cipta dan pengecualian-pengecualian hak cipta. Berikut adalah tiga prinsip dasar *Berne Convention*, yaitu:⁵⁹

1. Prinsip *National Treatment* adalah prinsip dimana ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.
2. Prinsip *Automatically Protection* adalah prinsip dimana pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun tanpa adanya pendaftaran secara formal (*must not be upon compliance with any formality*).
3. Prinsip *Independent Protection* adalah prinsip dimana suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal ciptaan dilindungi.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat pengarang pada khususnya.⁶⁰ Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Undang-Undang Hak Cipta yang baru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta sudah cukup bagus dibandingkan sebelumnya.⁶¹

Pelanggaran hak cipta masih menggejala seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan maupun

⁵⁹ Riswandi, Budi Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 140.

⁶⁰ Maulana, Insan Budi, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerja sama Dengan Yayasan Klinik Hak, 2000), hlm .89.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 93.

menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak. Dampak lain dari pelanggaran ini di samping akan merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Dampak dari pelanggaran tersebut antara lain :⁶²

1. Merusak tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, dan sosial budaya.
2. Mengakibatkan lesunya hasrat untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
3. Berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta.⁶³

Pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta dapat berupa mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta atau yang dilarang oleh undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena :⁶⁴

1. Merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, misalnya mengkopi sebagian ciptaan orang lain kemudian dijual belikan kepada masyarakat,
2. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan, atau
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Melanggar perjanjian artinya memenuhi kewajiban tidak sesuai dengan isi

⁶² *Ibid*, hlm. 99.

⁶³ Hanafi, *Tindak Pidana Hak Cipta dalam Problematika Penegakkan Hukumnya*, (Yogyakarta : Yayasan Klinik,2000), hlm. 189.

⁶⁴ Anwar, *Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri,2002), hlm. 52.

kesepakatan yang telah disetujui kedua pihak, misalnya dalam perjanjian penerbitan disetujui untuk diterbitkan 3000 (tiga ribu) eksemplar, tetapi diterbitkan 5000 (lima ribu) eksemplar, dan lain sebagainya.

Penekanan yang sama juga dijelaskan pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa adanya hasil karya cipta yang tidak dilindungi Hak Ciptanya, yakni meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan pendekatan utilitarian pada Pasal 13 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia membela undang undang hak cipta sebagai suatu sistem insentif bagi pencipta untuk menciptakan karya-karya ciptaannya, dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia ditekankan bahwa setiap individu berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat serta menikmati kesenian dan kemajuan ilmu pengetahuan dan sekaligus mendapatkan manfaatnya. Seiring dengan hak cipta tersebut, tercermin adanya suatu pengakuan universal atas hak dari setiap individu terutama terhadap kepentingan-kepentingannya yang perlu diberi perlindungan baik yang bersifat moral maupun yang bersifat materi yang diperoleh dari ilmu pengetahuan dan seni, dimana ia menjadi penciptanya.⁶⁵

Penggunaan ciptaan oleh pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

⁶⁵ Syafrinaldi, *Hak milik Intelektual Dan Globalisas*, (Riau: UIR Press, 2006), hlm. 35.

Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Menjelaskan bahwa Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Mengenai sketsa , sketsa merupakan salah satu hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang yang digolongkan dalam kelompok seni rupa. Hal ini tercantum pada pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Karya seni rupa dalam bentuk gambar antara lain berupa motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Akan tetapi Hak Cipta hanya diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hak Cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Oleh karena itu agar suatu ciptaan dapat dilindungi, maka ciptaan tersebut harus diekspresikan terlebih dahulu dan sejak telah diekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk nyata dan mempunyai sifat yang khas dan pribadi, sejak saat itu pula suatu ciptaan dilindungi. Begitu pula dengan sketsa, sketsa yang dilindungi dalaha sketsa yang sudah diwujudkan kedalam bentuk nyata.

Hak moral pada karya cipta sketsa dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh pencipta untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merupakan perwujudan dari hubungan antara pencipta dengan hasil karyanya walaupun penciptanya telah meninggal dunia, tetapi ia masih berhak dicantumkan namanya. Disamping hak moral tersebut, Hak Cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat Hak Cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*). Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap Undang- Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.

Dalam pendaftaran Hak Cipta dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran, yaitu sistem *konstitutif* dan sistem *deklaratif*. Dalam *stelsel* konstitutif letak titik berat ada tidaknya Hak Cipta tergantung pada pendafrannya. Jika didaftarkan dengan sistem *konstitutif* Hak Cipta itu diakui keberadaannya secara *dejure* dan *de facto* sedangkan pada sistem *deklaratif* titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya.

Fungsi pendaftaran Hak Cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta. Pendaftaran Hak Cipta tidak multak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun Hak Cipta telah dilindungi Undang-Undang Hak Cipta, hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.

Pendaftaran bukanlah syarat utama melainkan syarat *administratif* saja. Dapatlah dipahami bahwa yang dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta adalah yang termasuk dalam karya ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Sedangkan yang termasuk dalam cakupan hak kekayaan

perindustrian tidak termasuk dalam rumusan pasal tersebut, meskipun yang disebutkan terakhir ini juga merupakan kekayaan immaterial. Satu hal yang dicermati adalah yang dilindungi dalam hak cipta ini yaitu haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut.

Pada perkembangannya, Hukum hak cipta tidak saja membicarakan perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan memiliki unsur orisinalitas. Perwujudan karya dalam konteks sekarang tidak saja dituangkan dalam media konvensional, yang dapat dilihat dan diraba secara kasat mata, tetapi perwujudan ini dapat juga diekspresikan melalui berbagai media yang berkembang pesat saat ini. salah satunya adalah media internet khususnya *website*.⁶⁶

Pemanfaatan media *website* dalam pengunggahan suatu karya cipta perlu memperhatikan beberapa hal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam pasal 50 yang berbunyi :

Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum dan keamanan negara.

Kaitannya terhadap karya cipta yang diunggah di *website* pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perbuatan yang dilarang ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal tersebut berbunyi :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Berdasarkan penjelasan diatas intinya apabila karya yang diunggah itu adalah hasil karyanya sendiri dan tidak menyalahi aturan yang sudah berlaku

⁶⁶ Sudaryat, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Oase Media.2010), hlm. 45.

maka dapat dipastikan karya cipta tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Begitu pula sebaliknya, apabila karya cipta tersebut menyalahi aturan yang sudah ada maka sudah dapat dipastikan karya tersebut tidak mendapat perlindungan hukum dan terlebih lagi dapat dikenai sanksi terhadap pelanggarannya tersebut. Contoh, seorang pencipta sketsa karena ingin orang mengetahui hasil karyanya maka karyanya tersebut diunggah di *website* akan tetapi karyanya tersebut adalah sketsa seorang wanita telanjang. Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia itu tidak diperbolehkan karena melanggar kesusilaan sehingga karyanya itu jika diunggah di *website* sketsa tersebut tidak mendapat perlindungan hukum dan pencipta sketsa bisa dijerat oleh hukum karena perbuatannya mengunggah sketsa yang melanggar kesusilaan.

3.2. Akibat Hukum Dari Pengunduhan Karya Cipta Sketsa Tanpa Hak Yang Di Unggah Di *website*

Akibat hukum adalah segala akibat atau konsekwensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber hukum lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut dari subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum lahir karena adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum atas peraturan yang berlaku. Pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak hanya mematikan kreatifitas pencipta, namun juga merugikan pemilik hak cipta, selain juga merugikan kepentingan umum. Pihak-pihak yang memiliki resiko kerugian akibat pelanggaran hak cipta, antara lain :

67

1. Pencipta dan pelaku karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh

⁶⁷ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bhakti,1998), hlm. 80.

2. Penerbit produser rekaman, karena tidak mendapatkan keuntungan dari investor finansial dan keahlian yang mereka tanamkan ;
3. Penjual dan distributor karena tidak bersaing secara sehat dengan pihak lain yang melakukan pelanggaran;
4. Konsumen dan masyarakat karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapatkan semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan atau lebih baik ;
5. Pemerintah karena terjadinya pelanggaran hukum perpajakan oleh pelanggar hak cipta.

Maraknya pelanggaran-pelanggaran atas Kekayaan Intelektual (KI) salah satu bentuk pelanggaran yaitu pengunduhan suatu karya cipta sketsa oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan bagi pencipta atau pemilik hak cipta atas sketsa tersebut. Sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap penjiplakan karya cipta tersebut dapat berupa sanksi perdata berupa tuntutan ganti kerugian dan dapat juga diterapkan sanksi pidana berupa tuntutan pidana penjara dan denda.

Pasal 1365 KUH Perdata sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata memuat ketentuan sebagai berikut : *“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”* Terkait pasal tersebut bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut : ⁶⁸

- 1) Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. .
- 2) Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :

⁶⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm.72.

- a) Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
 - b) Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.
- 3) Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan :
- a) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
 - b) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
- 4) Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
- a) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

- b) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
 - c) Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.
- 5) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :
- a) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat)
 - b) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan *causal* jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Jadi secara singkat beberapa hal tersebut, maka dapat diperinci sebagai berikut :⁶⁹

⁶⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2010)

- 1) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggung jawabannya didasarkan pada Pasal 1364 KUH Perdata.
- 2) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata.
- 3) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata.

Ada 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu (1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, (2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), dan (3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut :⁷⁰

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, serta disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis dan tidak tertulis yang

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 81.

seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Pada dasarnya dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, berarti hak dan kepentingan pencipta diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga mereka dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak dan kepentingannya atas karya cipta tersebut. Upaya hukum untuk menuntut para pelanggar hak cipta dapat dilakukan oleh pencipta atau organisasi yang terkait dengan ciptaan tersebut, melalui tuntutan pidana atau gugatan secara perdata. Berdasarkan uraian tentang perlindungan hukum hak cipta dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak cipta dengan segala aspeknya sudah cukup memadai dan mendukung perlindungan hak cipta. Namun demikian meskipun ketentuan hukum telah cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta, sebagaimana telah disebutkan masih ada saja hambatan yang sering menghadang dalam upaya penegakan hukum tersebut sehingga perlu ada solusi atau pemecahan terhadap hambatan tersebut.

Selama ini berbagai upaya untuk mensosialisasikan penghargaan atas Kekayaan Intelektual (KI) telah dilakukan secara bersama-sama oleh aparat pemerintah terkait beserta lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi sejauh ini upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum cukup berhasil. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, konsep dan perlunya KI belum dipahami secara benar di kalangan masyarakat. Kedua, kurang optimalnya upaya penegakan, baik oleh pemilik KI itu sendiri maupun aparat penegak hukum. Ketiga, tidak adanya kesamaan pandangan dan pengertian mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan KI di kalangan

pemilik KI dan aparat penegak hukum, baik itu aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun hakim.

Dalam praktik pergaulan internasional, KI telah menjadi salah satu isu penting yang selalu diperhatikan oleh kalangan negara-negara maju di dalam melakukan hubungan perdagangan dan/ atau hubungan ekonomi lainnya. Khusus dalam kaitannya dengan Amerika Serikat misalnya, hingga saat ini status Indonesia masih tetap sebagai negara dengan status *Priority Watch List* (PWL) sehingga memperlemah negosiasi. Globalisasi yang sangat identik dengan *free market*, *free competition* dan transparansi memberikan dampak yang cukup besar terhadap perlindungan KI di Indonesia. Situasi seperti ini pun memberikan tantangan kepada Indonesia.

Meningkatnya kegiatan investasi yang sedikit banyak melibatkan proses transfer teknologi yang dilindungi KI-nya akan terlaksana dengan baik, apabila terdapat perlindungan yang memadai atas KI itu sendiri di Indonesia. Mengingat hal-hal tersebut, tanpa usaha sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat, kesadaran akan keberhargaan KI tidak akan tercipta. Sosialisasi KI harus dilakukan pada semua kalangan terkait, seperti aparat penegak hukum, pelajar, masyarakat pemakai, para pencipta dan yang tak kalah pentingnya adalah kalangan pers karena dengan kekuatan tinta kalangan jurnalis upaya kesadaran akan pentingnya KI akan relatif lebih mudah terwujud.

Upaya sosialisasi perlu dilakukan oleh semua *stakeholder* secara sistematis, terarah dan berkelanjutan. Selain itu target audience dari kegiatan sosialisasi tersebut harus dengan jelas teridentifikasi dalam setiap bentuk sosialisasi, seperti diskusi ilmiah untuk kalangan akademisi, perbandingan sistem hukum dan pelaksanaannya bagi aparat dan praktisi hukum, dan lain-lain. Berdasarkan praktik, belum begitu memasyarakatnya KI menyebabkan perlindungan yang diberikan pemerintah belum optimal. Untuk itu pemilik hak perlu melakukan langkah-langkah non-legal untuk menegaskan kepemilikan haknya, dan juga menegaskan kepada pihak-pihak lain bahwa mereka akan mengambil tindakan yang tegas terhadap segala upaya penggunaan atau pemanfaatan secara tidak sah atas haknya tersebut. Upaya perlindungan KI di

Indonesia tidak cukup dengan menyerahkan perlindungan kepada aparat atau sistem hukum yang ada, tetapi perlu langkah-langkah non-legal. Langkah itu di antaranya adalah pemberian informasi mengenai kepemilikan KI oleh pemilik hak, survei lapangan, peringatan kepada pelanggar, dan sebagainya.

Tujuan secara umum dari Kekayaan Intelektual (KI), khususnya pada perlindungan atas Hak Cipta, adalah untuk memberikan dorongan bagi para pencipta untuk terus membuat hasil karya dengan menyediakan jalan dengan memperoleh hasil materi. Meskipun tujuan utama dari Undang Undang Hak Cipta adalah untuk mempromosikan, memajukan dan menyebarkan budaya dan ilmu pengetahuan, pangsa pasar hak cipta telah membenarkan adanya sifat dasar dari harta benda umum yang berasal dari hak cipta itu sendiri dengan menyediakan kompensasi kepada sang pencipta, namun tidak termasuk bagi selain para pembeli maupun bagi mereka yang mengembangkan pertukaran secara sukarela antara pencipta dan pengguna.

Sama halnya dengan berbagai situasi pasar lainnya yang menggunakan partisipasi sukarela, melalui mekanisme ini, kepentingan dari pemilik dan masyarakat umum akan bertemu pada satu titik yang sama. Adanya kemungkinan penghasilan, maka akan membuat para pencipta untuk terus memproduksi dan menyebarkan hasil karyanya, dengan demikian banyak yang berpendapat bahwa hal tersebut sama saja dengan memberikan pelayanan kepada kepentingan publik dalam hal memajukan dan menyebarkan ilmu budaya. Dasar utama dari hak cipta sebagai konsep kepemilikan yaitu bahwa hal tersebut memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karyanya sendiri. Hal ini merupakan dasar ketentuan, di mana karya-karya tersebut merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Para pemilik tersebut menjadi bagian dari hadirnya berbagai informasi di mana arus informasi yang tanpa hambatan tersebut akan dapat menjadi penting bagi masyarakat secara umum.

Hak cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah terjadinya penyalinan ulang tanpa izin, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh hasil manfaat dari hasil pekerjaan

intelektualnya tersebut. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah insentif untuk mempublikasikan karyanya. Hak cipta juga bekerja sebagai sebuah kompensasi atas resiko keuangan dari penerimaan sang pemilik dengan jalan mempublikasikan hasil karyanya. Tanpa adanya perlindungan akan hak cipta, seorang pencipta mungkin saja akan menolak untuk mempublikasikan hasil karyanya, yang pada akhirnya publik juga tidak dapat menikmati karya tersebut.

Saat ini, pelanggaran hak cipta banyak dilakukan di media internet sebagai konsekuensi logis dari adanya penemuan baru di bidang teknologi perekaman dan penyimpanan, seperti media penyimpanan *memory card* atau *flash disk*. Kemajuan teknologi penyimpanan telah mempermudah pengguna untuk merekam atau men-*copy* suatu ciptaan dalam jumlah besar yang tampil di media internet dengan mudah dan biaya murah bahkan gratis. Beberapa terobosan di bidang hukum Informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet. Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan di luar Undang-Undang Hak Cipta ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut sebagai *cyber law* Indonesia yang pertama. Memperhatikan berbagai kasus pelanggaran KI yang terjadi dewasa ini, tersirat bahwa hukum seakan tidak lagi mampu menjadi penghalang atau pencegah terjadinya pelanggaran. Selain motif ekonomi, fenomena ini tampaknya juga dilatarbelakangi oleh kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi yang tidak sebanding dengan ancaman hukum yang ditentukan.

Pengunduhan tanpa hak terhadap karya cipta sketsa yang diunggah di *website* dalam hal ini merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, di mana penulis memfokuskan terhadap pelanggaran hak cipta sketsa yang terjadi ataupun yang akan terjadi di *website* dengan jalan mengunduh (*download*) suatu karya cipta sketsa secara gratis tanpa izin atau sepengetahuan dari pencipta sketsa dengan kemudian mengubah atau mengakui sketsa itu miliknya. Ketika

sketsa diunduh tanpa izin pemilik Hak Cipta maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran dan ada sanksi yang harusnya diterapkan. Dalam Pasal 113 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa: *“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 46 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa:

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat*
 - (1) tidak mencakup:*
 - a. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;*
 - b. Seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;*
 - c. Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;*
 - d. Program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);*
 - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*

Pengaturan terhadap pelanggaran Hak Cipta tidak hanya diatur dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 , akan tetapi juga diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Pasal 25 Undang Undang ITE ditentukan : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".

Pelanggaran atas hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Dengan demikian, bahwa akibat hukum bagi seseorang yang melakukan pengunduhan atas karya cipta sketsa yang telah diunggah melalui *website* selain dapat dijerat dengan ancaman pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal ini, keberadaan undang-undang tersebut di atas dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai atas masalah pengunduhan terhadap karya cipta sketsa yang diunggah di *website*. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta di Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara tepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi.

Pengunduhan karya cipta sketsa di *website* sudah dapat dipastikan merupakan perbuatan melanggar hukum, walaupun pada kenyataannya masih banyak orang yang melakukan kegiatan penjiplakan dan tidak mau untuk mengakui bahwa apa yang dia lakukannya itu adalah sebuah penjiplakan. Sedangkan pengunduhan tanpa hak itu adalah sebuah pelanggaran terhadap hak cipta seseorang. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap pengunduhan tanpa hak dan tidak bertanggung jawab oleh orang lain. Masih banyak kendala khususnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum hak cipta khususnya atas pengunduhan karya cipta berupa karya cipta sketsa yang diunggah di *website*, sehingga membutuhkan keseriusan semua pihak.

3.3. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Bagi Pencipta Sketsa Jika Terjadi Suatu Sengketa Terhadap Karya Cipta Sketsa Yang Diunggah Di *Website*

Guna mengapresiasi kreativitas para pencipta, dan memberikan penghormatan dan perlindungan secara sepantasnya terhadap hasil karyanya dan hak-haknya dengan adanya penegakan hukum melalui jalur litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan sendirinya harus masuk akal dan harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya.

Sketsa merupakan salah satu perwujudan karya ciptaan dalam bentuk karya cipta karya seni rupa gambar. Pasal 40 ayat (1) huruf F Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan yang dimaksud dengan gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Sketsa perlu mendapat perlindungan sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap hak moral dan hak ekonomi. Apabila penulis memperhatikan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

dapat ditemukan beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta, yaitu:

- 1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- 2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- 3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait;
 - b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang, jika sengketa tersebut menyangkut pelanggaran hak cipta maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta:

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Dalam gugatan pelanggaran hak cipta dikenal penetapan sementara (*injunction*) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal tersebut menjelaskan :

1. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
2. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
3. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
4. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Dalam suatu proses di pengadilan, hakim dapat memutuskan sejumlah penyelesaian, termasuk di antaranya :

1. Kerugian-kerugian, termasuk kerugian sejumlah tambahan atas pelanggaran hak cipta secara sengaja;
2. Berupa perhitungan atau pembagian keuntungan yang diperoleh pihak pelanggar dari pelanggaran hak cipta yang dilakukannya;
3. Berupa penyerahan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta atau teknologi yang digunakan untuk membuat barang-barang tersebut;
4. Berupa putusan hukum final untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, berarti telah menunjukkan hak dan kepentingan pencipta diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga mereka dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak dan kepentingannya atas karya cipta tersebut. Upaya hukum untuk menuntut para pelanggar hak cipta dapat dilakukan oleh pencipta atau organisasi yang terkait dengan ciptaan tersebut, melalui tuntutan pidana atau gugatan secara perdata.

Selain bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dengan jalur hukum, dalam perkembangannya penyelesaian sengketa atas pengunduhan terhadap sketsa

yang telah diunggah melalui *website* bisa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagaimana berikut ini akan diuraikan secara singkat masing-masing bentuknya baik yang telah disebutkan oleh Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun berbagai varian Penyelesaian Sengketa Alternatif lainnya :

1) Konsultasi

Pada dasarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara tentang pengertian konsultasi dan bagaimana prosedurnya. Namun, banyak pendapat yang dikemukakan oleh ahli tentang konsultasi. Salah satu definisi konsultasi seperti yang dikemukakan oleh Zins bahwa konsultasi ialah suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama yang ditandai dengan saling mempercayai dan komunikasi yang terbuka, bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan.⁷¹

2) Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Atau dengan kata lain negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan yang

⁷¹ www.adingpintar.files.wordpress.com, Yetty Wira Cettarawati, *Penyuluhan dan Konsultasi 2013.pdf*, diakses tanggal 08 Juni 2015 pukul 23:24 wib.

dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu.⁷²

3) Mediasi (Penengahan)

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, pengertian mediasi disebutkan pasal 1 butir 7, yaitu "*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*". Berdasarkan uraian tersebut, mediasi merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Tugas utama dari pihak yang netral tersebut (mediator) adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lain sehubungan dengan masalah yang disengketakan. Selanjutnya mediator membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari seluruh situasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, guna mengakhiri sengketa yang terjadi.

4) Konsoliasi (Pemufakatan)

Konsoliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi konsiliator dimana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri. Konsoliasi, merupakan suatu aliansi dari dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bergabung dalam tindakan bersama atau terkoordinasi melawan pihak atau koalisi lain. Dalam hal ini koalisi mengumpulkan, mengkatalisasi, memediasi dan meneruskan kepentingan

⁷² <http://id.wikipedia.org>, *Negosiasi*, diakses pada tanggal 08 juni 2015 pukul 23:44 wib.

5) Arbitrase

Merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*). Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Arbiter, untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir. Arbitrase mirip dengan pengadilan, dan Arbiter mirip dengan hakim pada proses

6) Penilaian Ahli

Penilaian Ahli adalah suatu upaya mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait dengan pokok sengketa untuk mencapai persetujuan. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaahan ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok sengketa yang sedang dalam proses. Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari seseorang atau Tim ahli yang dipilih secara *ad hoc* (sementara).

7) Rekonsiliasi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.

Berdasarkan beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, bentuk negosiasi dapat dikatakan bentuk yang sederhana dan dapat dimanfaatkan dalam upaya menyelesaikan sengketa, karena berjalan di atas prinsip musyawarah untuk mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan proses komunikasi 2 (dua) arah yang

dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. *Negosiasi*, adalah istilah lain dari *musyawarah* untuk *mufakat*.

Dasar utama dari hak cipta sebagai konsep kepemilikan yaitu bahwa hal tersebut memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karyanya sendiri. Hal ini merupakan dasar ketentuan, di mana karya-karya tersebut merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Para pemilik tersebut menjadi bagian dari hadirnya berbagai informasi di mana arus informasi yang tanpa hambatan tersebut akan dapat menjadi penting bagi masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, hak cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah terjadinya penyalinan ulang tanpa izin, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh hasil manfaat dari hasil pekerjaan intelektualnya tersebut. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah insentif untuk mempublikasikan karyanya. Hak cipta juga bekerja sebagai sebuah kompensasi atas resiko keuangan dari penerimaan sang pemilik dengan jalan mempublikasikan hasil karyanya. Tanpa adanya perlindungan akan hak cipta, seorang pencipta mungkin saja akan menolak untuk mempublikasikan hasil karyanya, yang pada akhirnya publik juga tidak dapat menikmati karya tersebut.

Keuntungan yang dinikmati oleh pencipta melalui perlindungan akan hak cipta merupakan hal yang problematik. Hak penuh yang berada pada pemilik terhadap siapapun yang ingin menyalin hasil karyanya terkadang sangat berlawanan dengan kepentingan publik, seperti misalnya pada peran dan kepentingan di bidang sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan. Sebagian mengatakan bahwa informasi dan hasil karya seharusnya dipertimbangkan sebagai benda umum, oleh karena tidak perlu dilindungi lagi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Hak untuk mengontrol akses bagi hasil karya seseorang sebelum dipublikasikan tidak akan menimbulkan permasalahan dalam kebebasan berbicara, akan tetapi penerbit dapat mengontrol akses tersebut setelah terjadinya publikasi.